

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2025/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Dr. Hernawan Harsono, MS.AK, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] selaku Direktur Utama PT. Punggur Alam Lestari sesuai Akta Notaris Hendry Bong, S.H. Nomor 19 tanggal 17 Oktober 2024 dari Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Punggur Alam Lestari yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Perdana Square Blok B Nomor 21 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Cecep Priyatna, S.H., M.H., Mohamad Iqbal Pahlevi, S.H., M.H., Hendro Sugiarto, S.H. dan Uspalino, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat CECEP dan Rekan yang beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 3 Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/kuasa.Pdt.G/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan register Nomor 60/SK/Leg.Pdt/2024/PN Mpw tanggal 6 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n:

Zainal Sarpani, jenis kelamin Laki-laki, NIK [REDACTED] pekerjaan Swasta beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

PT. Chaliza Pelita Nusantara, beralamat di Jalan Perdana Ruko A Yani Mega Mall Nomor D.18 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Anggina Hasibuan, S.H. selaku Legal PT. Chaliza Pelita Nusantara yang beralamat di Desa Karang Manik Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :